



Peran Direktur Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Perseroan Terbatas Perbankan Di Indonesia

Ryan Nathanael¹⁾, Gunardi Lie²⁾

Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

ryannathanael374@gmail.com¹⁾
gunardi.lie@fh.untar.ac.id²⁾

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kedudukan direktur kepatuhan dalam perseroan terbatas perbankan di Indonesia yang berfokus pada tanggung jawabnya dalam memastikan ketaatan terhadap hukum dan regulasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menelusuri fungsi, kewenangan, serta kendala yang melekat pada jabatan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa direktur kepatuhan memegang kewenangan atribusi yang tidak dapat dialihkan, yang mengharuskannya menjamin seluruh kegiatan operasional bank sesuai prinsip kehati-hatian, ketentuan OJK, Bank Indonesia, dan aturan internal. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang membatasi efektivitas peran ini, seperti independensi yang rentan konflik kepentingan, budaya kepatuhan yang lebih bersifat formalitas, serta ketiadaan akuntabilitas personal. Dengan demikian, peran direktur kepatuhan sangat vital, dan diperlukan penguatan regulasi, pembangunan budaya kepatuhan substantif, serta penegakan mekanisme pertanggungjawaban individu demi terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berintegritas.

Kata kunci: Direktur, Hukum, Kepatuhan, Perbankan

Abstract

This paper examines the position of the compliance director in Indonesian banking limited liability companies, focusing on their responsibilities in ensuring compliance with laws and regulations. The research uses qualitative methods through a literature review to explore the functions, authorities, and constraints inherent in this position. Findings indicate that the compliance director holds non-transferable attribution authority, requiring them to ensure that all bank operational activities comply with prudential principles, OJK regulations, Bank Indonesia regulations, and internal regulations. However, challenges limit the effectiveness of this role, such as independence prone to conflicts of interest, a culture of compliance that is often formalized, and a lack of personal accountability. Therefore, the role of the compliance director is vital, and regulatory strengthening, the development of a substantive compliance culture, and the establishment of individual accountability mechanisms are necessary to create a healthy and integrated banking system.

Keywords: Banking, Compliance, Director, Law

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang beroperasi di bidang ekonomi dan memiliki peran yang strategis bagi perekonomian nasional. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu subjek hukum. Karena hal tersebut, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari pendiri Perseroan Terbatas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Bank adalah salah badan hukum yang berbentuk PT. Bank memiliki tugas untuk menghimpun dan



menyalurkan dana masyarakat. Bank bergerak di sektor perbankan, dimana perbankan memiliki peran yang vital terhadap perekonomian nasional. Posisi strategis bank membuat sektor ini sangat diawasi sehingga mematuhi regulasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting dalam operasionalnya.

Perkembangan globalisasi di bidang ekonomi telah memengaruhi banyak sektor di dunia. Kondisi seperti terbukanya perdagangan dunia dan berkembangnya dunia digital telah membawa persaingan yang begitu ketat. Hal tersebut telah membawa tantangan baru, mulai dari risiko hukum, praktik bisnis, dan kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi Perseroan Terbatas. Globalisasi ekonomi melahirkan tuntutan untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip ekonomi Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi internasional. Tanpa adanya keselarasan tersebut, Indonesia berpotensi dikucilkan dari kegiatan ekonomi dunia dan investasi karena kepastian hukum untuk kegiatan ekonomi yang telah terbiasa di dunia internasional.

Dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat globalisasi dan kompleksitas regulasi, Perusahaan Perseroan Terbatas bank membutuhkan pemantauan internal yang efektif sehingga semua kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu posisi penting dalam direksi yang berkaitan dengan kepatuhan hukum adalah direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan hukum, manajemen risiko, dan integritas operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan ini berfokus pada kedudukan direktur kepatuhan dalam sebuah bank yang berkaitan erat dengan tanggung jawabnya dalam menjamin ketaatan hukum. Jika direktur kepatuhan lalai, maka timbullah implikasi hukum. Peran direktur kepatuhan begitu penting sehingga disebut sebagai *Guardian of Compliance*. Oleh karena itu, penulisan ini memberikan pengetahuan mengenai peran direktur kepatuhan dalam perseroan terbatas bank.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dan berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendapatkan dan mengambil beberapa sumber melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku dan jurnal. Metode penelitian kualitatif digunakan guna mengetahui peran direktur kepatuhan dalam perseroan terbatas bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Direktur Kepatuhan Dan Kepatuhan Perbankan

Direktur Kepatuhan adalah bagian penting dari sistem pencegahan internal oleh manajemen bank yang aktif mengambil berbagai langkah untuk mencegah manajemen bank dalam menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan yang mengandung unsur-unsur ketidakpatuhan, penyimpangan, dan pelanggaran ketentuan kehati-hatian. Direktur kepatuhan memiliki fungsi, yakni:

1. Memeriksa dan mengevaluasi setiap kebijakan atau keputusan yang hendak diambil oleh pengurus bank guna memastikan kesesuaian dengan peraturan hukum, prinsip kehati-hatian, dan kebijakan internal bank
2. Membatalkan atau mencegah kebijakan atau keputusan yang mengandung unsur ketidakhati-hatian



3. Mengendalikan dan memastikan risiko kepatuhan yang dikelola oleh bank secara efektif
4. Memastikan bank beroperasi dengan mematuhi regulasi Bank Indonesia dan OJK
5. Memberikan arahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kepatuhan

Direktur kepatuhan bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan. Berdasarkan Peraturan BI No. 13 Tahun 2011, direktur kepatuhan memiliki tugas, yakni:

1. Merancang strategi untuk mendorong budaya kepatuhan
2. Mengusulkan prinsip kepatuhan dan independensi
3. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
4. Memastikan seluruh kebijakan, prosedur, ketentuan, dan sistem kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan
5. Meminimalkan risiko kepatuhan bank
6. Melaksanakan tindakan preventif agar kebijakan atau keputusan oleh dewan direksi tidak menyimpang dari regulasi yang berlaku
7. Melaksanakan tugas terkait fungsi kepatuhan

Direktur kepatuhan merupakan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk menjamin pelaksanaan kepatuhan hukum dan regulasi. Fungsi kepatuhan bertujuan memastikan setiap kegiatan usaha bank sesuai ketentuan hukum, regulasi, dan kebijakan internal. Fungsi ini meliputi pengawasan, pencegahan pelanggaran, serta pembinaan budaya kepatuhan di seluruh organisasi. Dengan pelaksanaannya, bank dapat mengurangi risiko hukum, reputasi, maupun operasional, sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan keberlangsungan usaha. Peran direktur kepatuhan kaitannya erat dengan fungsi kepatuhan. Berikut fungsi kepatuhan perbankan (Novita, 2019):

1. Tugas komite direksi adalah mengelola pengelolaan risiko terkait kepatuhan bank dan mengurangi risiko terhadap kepatuhan bank
2. Tugas utama pejabat eksekutif bank adalah memastikan pengelolaan risiko kepatuhan bank berjalan dengan efisien
3. Kepala eksekutif bank bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan kebijakan tersebut dipantau, dinilai, dan dilaporkan kepada Dewan Direksi sebagai bagian dari upaya manajemen risiko kepatuhan bank
4. Kepala eksekutif bank bertanggung jawab untuk membangun fungsi kepatuhan yang efektif dan berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank
5. Dalam dunia perbankan, fungsi kepatuhan wajib dijalankan secara independen supaya mampu bekerja secara optimal dalam menjaga integritas serta memastikan keberlangsungan operasional bank
6. Fungsi kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya secara efektif
7. Fungsi kepatuhan pada bank bertanggung jawab untuk mendukung pejabat eksekutif dalam menangani serta mengendalikan risiko kepatuhan yang dihadapi bank secara efektif



8. Fungsi internal audit berkaitan erat dengan kepatuhan karena luasnya aktivitas fungsi kepatuhan menuntut adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan secara periodik oleh internal audit
9. Dalam konteks lintas negara, bank diwajibkan mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat operasionalnya berlangsung
10. Fungsi kepatuhan harus sejalan dengan aktivitas manajemen risiko bank

Fungsi kepatuhan memiliki mekanisme yang penting dalam memastikan seluruh kegiatan perbankan agar beroperasi sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola yang sehat. Di samping itu, direktur kepatuhan memegang tanggung jawab yang utama untuk mengimplementasikan fungsi tersebut agar terlaksana secara efektif dan independen. Sinergi dari keduanya menjadi kunci dalam menjaga integritas, kredibilitas masyarakat terhadap bank, dan keberlangsungan usaha banknya.

Fungsi kepatuhan bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, regulasi, serta kebijakan internal. Direktur kepatuhan memimpin fungsi ini, mengawasi pelaksanaannya, dan menyampaikan laporan kepatuhan kepada direksi serta dewan komisaris. Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab, dan independen untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Kewenangan Direktur Kepatuhan

Kata dasar dari kewenangan adalah wewenang. Dalam bahasa Belanda, kewenangan diartikan sebagai *rechtsmacht*. Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang menjadi tugasnya. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya (Peter Mahmud, 2014).

Kewenangan memiliki tiga bentuk, yaitu:

1. Kewenangan Atribusi
Kewenangan atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan dan bersumber dari peraturan
2. Kewenangan Delegasi
Kewenangan delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh pemegang kewenangan atribusi kepada subjek hukum
3. Kewenangan Mandat
Kewenangan mandat dapat dilakukan ketika organ mengizinkan kewenangan dijalankan oleh subjek hukum

Dalam konteks perbankan, kewenangan ini jelas bagi direktur kepatuhan. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK), direktur kepatuhan adalah organ penting yang memiliki kewenangan atribusi karena melekat langsung pada jabatannya sebagai bagian dari dewan direksi. Hal tersebut untuk memastikan seluruh aktivitas kegiatan operasional bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK dan Bank Indonesia, serta kebijakan internal bank tersebut.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, setiap bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, direktur



kepatuhan memiliki kewenangan atribusi yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan karena jabatannya mengandung tanggung jawab untuk menjamin kepatuhan bank secara menyeluruh. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang menegaskan bahwa peranan direktur kepatuhan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga integritas kegiatan operasional bank sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hukum di sektor perbankan.

Tantangan Dalam Menjalankan Peran Direktur Kepatuhan

Peran direktur kepatuhan dalam suatu perseroan terbatas bank pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin agar seluruh kegiatan usaha perbankan senantiasa sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila ditinjau secara lebih mendalam, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan hukum bank sebagai badan hukum. Berikut hambatan yang dihadapi:

1. Independensi

Independensi direktur kepatuhan masih sering dipertanyakan. Meskipun secara regulatif ditempatkan sebagai *guardian of compliance*, posisi direktur kepatuhan tetap berada dalam struktur direksi, sehingga rawan terjadi konflik kepentingan. Dalam praktik, direktur kepatuhan kerap kesulitan untuk menolak atau membatalkan suatu kebijakan yang berpotensi melanggar hukum apabila terdapat tekanan dari orientasi bisnis. Situasi ini menimbulkan keraguan mengenai sejauh mana peran direktur kepatuhan dapat efektif menjamin ketaatan hukum.

2. Budaya Kepatuhan

Budaya kepatuhan hukum di sektor perbankan Indonesia masih lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif kepada regulator dibandingkan dengan komitmen substantif terhadap hukum. Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa kepatuhan hanya sebatas formalitas dokumen (*compliance on paper*) tanpa benar-benar diwujudkan dalam praktik (*compliance in practice*). Jika kepatuhan dipersepsikan hanya sebagai kewajiban administratif, maka kontribusi direktur kepatuhan terhadap penegakan hukum akan sangat terbatas.

3. Akuntabilitas

Kerangka regulasi yang berlaku lebih menitikberatkan sanksi administratif pada bank sebagai institusi, bukan pada pribadi direktur kepatuhan. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab hukum direktur kepatuhan jika lalai menjalankan tugasnya belum diatur secara tegas. Tanpa akuntabilitas personal, sulit memastikan bahwa fungsi pengawasan hukum dapat dijalankan secara optimal.

Direktur kepatuhan berperan penting dalam menjamin kegiatan perbankan sesuai hukum, regulasi OJK dan BI, serta kebijakan internal. Namun, pelaksanaannya masih terkendala. Independensi direktur kepatuhan rawan konflik kepentingan, budaya kepatuhan lebih bersifat formalitas daripada praktik nyata, dan belum adanya akuntabilitas personal membatasi efektivitas pengawasan hukum.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Direktur kepatuhan menempati posisi sentral dalam menjaga kepatuhan hukum serta menjamin kelangsungan operasional perbankan yang sehat. Keberadaannya menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai pengawas utama agar setiap kebijakan dan aktivitas bank tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian, peraturan OJK dan BI, serta ketentuan hukum yang berlaku. Peran ini bukan sekadar administratif, melainkan turut menentukan kualitas tata kelola bank secara menyeluruh.

Meski demikian, fungsi tersebut hanya dapat berjalan optimal apabila aspek independensi benar-benar terjamin, budaya kepatuhan diinternalisasi secara nyata, dan akuntabilitas personal ditegaskan. Tanpa penguatan ketiga hal ini, posisi direktur kepatuhan berpotensi dipandang hanya sebagai formalitas, bukan sebagai pengawal utama kepatuhan hukum dalam industri perbankan.

Saran

Agar peran direktur kepatuhan dapat berjalan lebih efektif, diperlukan langkah penguatan dari berbagai pihak. Regulator seperti OJK dan Bank Indonesia sebaiknya mempertegas aturan mengenai independensi direktur kepatuhan, termasuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan intervensi dari orientasi bisnis internal. Selain itu, regulasi juga perlu menegaskan mekanisme akuntabilitas personal sehingga direktur kepatuhan memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan tidak hanya membebankan sanksi kepada institusi bank semata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan berharga sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, I.F. Kambut, A. & A.R.V. (2022). *Analisis Implementasi Kerangka Kerja Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2(2)
- Mahendra, D.J. & Ratna, E. (2023). *Peran Pejabat Eksekutif Sebagai Pelaksana Fungsi Kepatuhan Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. BPR Gunung Simping Artha Purwokerto*.
- Novita, D. (2019). *Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah*. Eksisbank, , 3(1).
- Mujahid NP, U. (2024). *Governance, Risk And Compliance (Grc) : Analisis Bibliometric*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi, 8(2).
- Rahmah, U.L. (2023). *Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*. Lex Economica Journal, 1(1).
- Rahmi, S.L. & Arwiyah, M.Y. *Pengaruh Kepatuhan Terhadap Perilaku Etis Karyawan Pada PT Bank Yudha Bhakti Tbk. Jakarta*. E-proceeding of Management, 6(2).
- Setyarini, M. D. Mahendrawati, N.L.M. & Arini, D.G.D. (2020). *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Analogi Hukum, 2(1).



- Silalahi, B.B.S. Baidhowi. Novita, Y.D. (2025). *Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Lembaga Perbankan*, Media Hukum Indonesia, 2(6).
- Syafri, M. I., Sinaga, J. D., Herta, D. E., & Suwarsit. (2024). *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Hukum Perbankan di Era Digital*. Media Hukum Indonesia, 2(4).
- Wiratno. (2016). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti.